



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2015/ PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru SMK. Negeri xxxxxxxxx), tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tinggal di XXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Rumah Sakit xxxxxxxxx), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 18 Nopember 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon sampai akhirbulan Maret 2015;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak ta'at dengan perintah Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa, selain hal tersebut pada posita 5 di atas, Termohon memiliki sifat pemaarah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan tidak mau diajak pindah tugas ke tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon menolak disuruh berhenti bekerja;
7. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya bertengkar mulut saja;

Hal.2 dari11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Maret 2015 disebabkan Termohon tidak mau diajak hijrah/pindah ke tempat lain, akan tetapi Termohon menolak;
9. Bahwa, sejak akhir bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Sekolah SMK Negeri I, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
10. Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan komunikasi pun tidak lancar;
11. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah ditempuh dengan bantuan mediator Nurjanah, S.H, M.H ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada saling memahami, Pemohon tidak pernah mengakui kesalahannya dan selalu menyalahkan orang lain;
- Bahwa, Pemohon selalu menuntut agar Termohon berhenti kerja, padahal Termohon sebelumnya telah lama menjadi tenaga honorer, dan setelah diangkat menjadi PNS, Termohon tidak mungkin dapat berhenti begitu saja;
- Bahwa, Pemohon mengajak Termohon berhijrah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, dan Termohon tidak dapat memenuhinya;
- Bahwa, Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya di dalam repliknya;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 18 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P);

Bahwa, pihak berperkara telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya, yaitu:

SAKSI I : SAKSI 1 , umur 20 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah menikah, dan sekarang berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2 umur 58 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi setelah menikah dan pada tanggal 15 Maret 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja dan berhijrah ke Suriah untuk berjihad;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi hanya melalui SMS dan sebatas untuk kepentingan sidang ini;
- Bahwa, pihak keluarga dari kedua belah pihak pernah mengadakan rapat kelurgaan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon bahwa berjihad tidak harus berhijrah ke Suriah, akan tetapi masih banyak jihad-jihad lain yang dapat dilakukan namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian lainnya namun tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa bukti P berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksibukanlah orang yang terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang ditandai dengan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh adanya perbedaan paham sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari fakta bahwa upaya keluarga dan upaya perdamaian di persidangan ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia kekal dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian perceraian ternyata menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. **Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	195.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	65.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 0330/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)